



LURAH DESA TRIHARJO  
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 63 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN DESA TRIHARJO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyusunan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dapat berjalan dengan lancar dan efektif, perlu membentuk tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan Tim Penyusunan Peraturan Desa Triharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program Dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
10. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 05);
11. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03).
12. Peraturan Desa Triharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 04).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN DESA TRIHARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Peraturan Desa Triharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, dan anggota dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan lurah desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

1. Merencanakan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2020.
2. Menyiapkan dan memverifikasi dokumen-dokumen untuk penyusunan maupun dalam rangka sidang bersama BPD.
3. Melakukan koordinasi bersama tim.
4. Melakukan konsolidasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan penyusunan kepada lurah desa.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah desa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah desa ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo  
pada tanggal : 01 Oktober 2019  
LURAH DESA TRIHARJO,

**SUWARDI**

*Tembusan disampaikan kepada Yth.:*

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN  
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	Suwardi, S.Pd.	Pembina	Kalisat
2.	Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.	Ketua	Jalakan
3.	Singgih Estu Raharjo, S.Sos	Sekretaris	Ciren
4.	Sudarmanta	Anggota	Payungan
5.	Darsana	Anggota	Jalakan
6.	Sumardi, BA	Anggota	Tirto
7.	Hariyanti	Anggota	Gunturan
8.	Ismadi Raharjo	Anggota	Nglarang

LURAH DESA TRIHARJO,

**SUWARDI**